



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**FATHIMAH WATHONIYAH**, tempat/tanggal lahir: Gunung Sitoli, 6 Juli 1990, Jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, pekerjaan Guru Honorer; sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

**TENTANG JALANNYA KEJADIAN**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 28 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 1 Juli 2021 dengan register nomor: 9/Pdt.P/2021/PN Ktn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1998 Pemohon Mengikut Orang Tua Pindah ke Sibolga Dari Nias, Karena Tempat kerja Orang Tua dan Tempat Sekolah Pemohon Jauh dari Tempat Kerja Orang Tua Maka Pemohon Dititipkan Kepada Paman (Abang Kandung Dari Ibu) Yang Berada di Sibolga ;
2. Bahwa Pemohon Tinggal Di sibolga Bersama Paman Selama 5 (Lima) Tahun dari tahun 1998-2003;
3. Bahwa selama pemohon tinggal bersama paman, Pemohon Dibuatkan Akte lahir Di sibolga Oleh Paman (Abang Kandung Ibu Pemohon) Sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon Atas nama Atinia Zaluchu;
4. Bahwa Pada Tahun 2003 Setelah Tamat Dari Sekolah Dasar Pemohon dijemput Oleh Orang Tua Pemohon Untuk Kembali Ke Tanah Kelahiran (Nias) Untuk Melanjutkan Pendidikan;
5. Bahwa Selama Pemohon Ikut Dengan Paman (Abang Kandung Dari ibu Pemohon), Pemohon Memeluk Agama Islam Tanpa Ada Paksaan Dari siapapun ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Sda.



6. Bahwa Selama Pemohon Kembali Ke Kampung Halaman Pemohon Masih memeluk Agama Islam dan menjalaninya Sesuai Yang Pemohon Fahami.
7. Bahwa setelah Akhir tahun 2004 Fahrizal Zaluchu alias Ahmad (Abg Kandung Pemohon) Yang Berada Di Bandung Mengetahui Pemohon Berada Di Nias Bersama Kedua Orang Tua Yang Saat Itu Masih Memeluk Agama Kristen Langsung Datang Ke Nias Menjemput Pemohon Untuk Pergi Ke Bandung dengan Tujuan Memindahkan Pemohon Ke pondok Pesantren Magelang “ Ummahatul Mukminin);
8. Bahwa Setelah Masuk Pesantren Ummuhatul Muminin Pemohon Diberi Nama Fatimah Wathoniyah Oleh Pimpinan Pesantren ;
9. Bahwa Pada Kelas IV (Empat) Pesantren Pemohon Telah Bibuatkan KTP Berdasarkan Nama Hijrah Yang diberikan Oleh Pimpinan Pesanten Dengan Nama Fatimah Wathoniyah Oleh Abang kandung Pemohon (Fahrizal Zaluchu Alias Ahmad)
10. Bahwa Pada Tahun 2010 Pemohon Menikah Dengan Abdul Rochman Di magelang dan dikaruniai 3 (Tiga) Anak Perempuan Yang Bernama :
  - a. Khodijah Aliza Putri Lahir pada Tanggal 08 Maret 2012 di Magelang Jawa Tengah
  - b. Khodijah kanisatssakhiyah Lahir pada tanggal 03 Mei 2014 di Magelang Jawa Tengah
  - c. Khodijah ‘Athifunnisa’ lahir Pada tanggal 30 Juli 2017 di Aceh Tenggara
11. Bahwa pada tanggal 11 November 2020 pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga dengan Abdul Rochman (Suami Pemohon) yang disertai cerai di mahkamah syariah Kutacane dengan akta Cerai no: 0234/AC/2020/MS.KC dengan anak yang tertera Pada Poin 10 (a,b dan c) dibawah asuhan pemohon
12. Bahwa Pemohon Pada saat ini Ingin Melanjutkan Pendidikan Dibangku Kuliah yang terkendala diperekrutan nama yang Tidak valid antar Ijazah dan KTP disebabkan Telah Singkron data DUKCAPIL dan Ijazah;
13. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane agar memeriksa Pemohon di Persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - 2) Menyatakan nama Pemohon **Atinia Zaluchu (Fatimah Wathoniyah)** adalah orang yang sama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan nama pada KTP dan KK Sesuai yang tercantum dalam Ijazah dari Fatimah wathoniah menjadi Atinia Zaluchu.;
- 4) Memberikan Izin Kepada pemohon Untuk Melakukan Perubahan nama Ibu kandung Anak Pemohon Pada Akta Kelahiran dan KK Anak Pemohon Yaitu:
  - a. Khodijah Aliza Putri Lahir pada Tanggal 08 Maret 2012 di Magelang Jawa Tengah
  - b. Khodijah kanisatssakhiyah Lahir pada tanggal 03 Mei 2014 di Magelang Jawa Tengah
  - c. Khodijah 'Athifunnisa' lahir Pada tanggal 30 Juli 2017 di Aceh TenggaraDari Fatimah Wathoniyah Menjadi Atinia Zaluchu;
- 5) Memerintahkan kepada Kantor catatan sipil Kutacane Untuk Mengganti Nama Pemohon Didalam KTP Dan KK Pemohon dan Nama Ibu Kandung anak Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran dan KK anak pemohon dari Fatimah Wathoniyah Menjadi Atinia Zaluchu;
- 1) Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu tanda penduduk (KTP) Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tenggara NIK 3308214607900006, tanggal 22 Mei 2017 atas nama FATIMAH WATHONIYAH, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga (KK) nomor 1102052204210002, tanggal 22 April 2021, atas nama kepala keluarga FATIMAH WATHONIYAH, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 962/2001 tanggal 18 Oktober 2001 atas nama ATINIA ZALUCHU, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 07 Dd 0265079, tanggal 23 Juni 2003 atas nama ATINIA ZALUCHU, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Nomor DN-06 PB 0001288 tanggal 2 Juni 2017 atas nama ATINIA ZALUCHU, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Ijazah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor: SMK/13-3/0585223 tanggal 9 Mei 2019 atas nama ATINIA ZALUCHU, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2832/2012 atas nama KHODIJAH ALIZZA PUTRI tanggal 22 Maret 2012, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3308-LU-07072014-0004 atas nama KHODIJAH KANISATSSAKHIYAH tanggal 10 Juli 2014, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1102-LT-20122019-0006 atas nama KHODIJAH 'ATHIFUNNISA' tanggal 20 Desember 2019, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Kutipan Akta Cerai Nomor: 02 34/AC/2020/MS.KC tanggal 3 Desember 2020, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-10

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Fatahillah
  - Bahwa saksi merupakan Kepala Sekolah Dasar IT Tobibulhanis (swasta) tempat Pemohon mengajar;
  - Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) tahun menjadi Kepala Sekolah di sana;
  - Bahwa sebelumnya saksi adalah guru di sekolah lain;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon di sekolah tersebut sebagai guru honorer sekaligus bendahara sekolah;
- Bahwa Pemohon menjadi guru di sana sejak tahun 2018;
- Bahwa pemohon sebelumnya adalah guru dipesantren simpang semadam kemudian mengikuti seleksi Tahfidz dan mendapatkan penempatan di SD IT Tobibulhanis sebagai;
- Bahwa saksi tahu permohonan pemohon menyangkut perubahan nama dari Fatimah Wathoniyah menjadi Atinia Zaluchu;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon ingin melakukan perubahan nama tersebut karena nama Pemohon di KTP dan KK pemohon dengan nama Pemohon di ijazah SMK pemohon berbeda, sehingga tidak sinkron;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Atinia Zaluchu karena di Akta Kelahiran dan Ijazah pemohon tertulis demikian;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita bahwa Pemohon pernah merubah nama Pemohon dulu saat di pesantren saat hijrah jadi seorang muslim menjadi Fatimah Wathoniyah;
- Bahwa pemohon punya 3 (tiga) orang anak yang saksi tahu nama panggilan nya saks yaitu Alizza, Tsakhiyah, dan Atif;

## 2. Saksi Sapiah

- Bahwa saksi adalah ibu dari teman pemohon yang sama-sama pernah mengajar di pesantren simpang semadam;
- Bahwa anak saksi dan pemohon sama-sama masuk mengajar dipesantren tersebut kurang lebih 4 (empat) tahun yg lalu, dan saksi mengenal pemohon sejak saat itu;
- Bahwa Pemohon sering ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu permohonan pemohon adalah melakukan perubahan nama di KTP karena berbeda dengan di ijazah;
- Nama pemohon dulunya adalah Atinia Zaluchu sebagaimana di ijazah, tapi kemudian pemohon berganti nama muslim menjadi Fatimah Wathoniyah sebagaimana yang tertulis di KTP Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama di KTP kembali menjadi Atinia Zaluchu karena tidak sinkron antara nama di KTP dengan di ijazah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama kembali ke nama sebelumnya adalah untuk mengurus lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon yang pernah cerita ke saksi;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Pemohon punya suami namun sudah bercerai tahun 2020 lalu;
- Bahwa pemohon punya 3 (tiga) orang anak yang bernama Alizza, Tsakhiyah, dan Latif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama FATHIMAH WATHONIYAH dengan orang yang bernama ATINIA ZALUCHU adalah orang yang sama, Melakukan Perubahan nama pada KTP dan KK Pemohon yang semula bernama FATHIMAH WATHONIYAH menjadi ATINIA ZALUCHU sesuai Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Program Paket B, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon, serta untuk melakukan Perubahan Nama Ibu Kandung anak-anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama FATHIMAH WATHONIYAH menjadi ATINIA ZALUCHU;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti suraat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan dua orang saksi bernama FATAHILLAH dan SAPIAH;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama FATHIMAH WATHONIYAH dan seseorang yang bernama ATINIA ZALUCHU adalah orang yang sama, memberi ijin kepada Pemohon melakukan perubahan nama pada KTP dan KK Pemohon yang semula bernama FATHIMAH WATHONIYAH menjadi ATINIA ZALUCHU sesuai Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Program Paket B, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon, serta untuk melakukan Perubahan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ibu Kandung anak-anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama FATHIMAH WATHONIYAH menjadi ATINIA ZALUCHU;

Menimbang, terhadap petitum kesatu pemohon yang memohon agar permohonan dikabulkan, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah katagori perubahan nama yang dimaksud dalam Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan, tetapi yang diharapkan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah Pemohon yang Bernama FATIMAH WATHONIYAH dengan seseorang yang bernama ATINIA ZALUCHU dalam berbagai dokumen Pemohon untuk dinyatakan nama-nama yang tertulis pada beberapa dokumen yang berbeda itu adalah satu orang yang sama. Oleh karena itu menurut pertimbangan Hakim, permohonan yang diajukan Pemohon tersebut merupakan bagian jati diri/ identitas pribadi Pemohon untuk mendapat kepastian hukum tentang subyek hukum perorangan, sehingga dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), terbukti Pemohon adalah Penduduk yang beralamat di Kumbang Indah Rt 01 Rw 01 desa Kumbang Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat karena diajukan ke Pengadilan Negeri Kutacane yakni wilayah Hukum yang membawahi tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, (Kartu Tanda Penduduk), P-2 (Kartu Keluarga), P-7, P-8, P-9 (Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon), P-10 (Akta Cerai) dengan bukti P-3 (Akta Kelahiran), P-4 (Ijazah Sekolah Dasar), P-5 (Ijazah Program Paket B), P-6 (Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan), diketahui dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, Akta Cerai telah menggunakan nama dan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis FATHIMAH WATHONIYAH sedangkan dalam Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Program Paket B, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, menggunakan nama dan tertulis dengan nama ATINIA ZALUCHU yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi FATAHILLAH dan saksi SAPIAH yang menerangkan bahwa Pemohon semula Bernama Atinia Zaluchu, akan tetapi kemudian pada saat di Pesantren Pemohon hijrah menjadi seorang muslim dan mengganti nama menjadi Fatimah Wathoniyah, maka teranglah bahwa sesungguhnya dua orang dengan nama yang berbeda tersebut adalah merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Bahwa meskipun dalam berbagai dokumen tersebut, nama Pemohon tertulis berbeda, akan tetapi faktanya orang yang tertulis dengan nama FATIMAH WATHONIYAH dengan dengan ATINIA ZALUCHU itu adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, jenis kelamin perempuan, lahir di Gunung Soitoli Niaz, tanggal 6 Juli 1990, dengan nama ayah kandung FAUDUGOLO ZALUCHU dan ibu kandung ASALIA. Kepastian hukum tentang jati diri dari sisi nama Pemohon ini sangat penting untuk menghindari keraguan dalam pengurusan berbagai kepentingan Pemohon seperti mengurus administrasi di Pendidikan Tinggi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, pada petitum ketiga dan keempat yang diajukan permohonan dalam permohonannya adalah menyangkut perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan : pergantian, perbaikan;*

Dengan demikian menurut pertimbangan Hakim, perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut kesalahan tulis redaksional (pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3308214607900006, tanggal 22 Mei 2017 dan Kartu Keluarga nomor 1102052204210002, tanggal 22 April 2021, perubahan nama ibu kandung anak-anak pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon Nomor: 2832/2012 atas nama KHODIJAH ALIZZA PUTRI tanggal 22 Maret 2012, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3308-LU-07072014-0004 atas nama KHODIJAH KANISATSSAKHIYAH tanggal 10 Juli 2014, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1102-LT-20122019-0006 atas nama KHODIJAH 'ATHIFUNNISA' tanggal 20 Desember 2019, dan Pada Kartu Keluarga Kartu Keluarga nomor 1102052204210002, tanggal 22 April 2021 yang semula tertulis bernama FATHIMAH WATHONIYAH menjadi ATINIA ZALUCHU merupakan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 (Akta Kelahiran), P-4 (Ijazah Sekolah Dasar), P-5 (Ijazah Program Paket B), P-6 (Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan), dihubungkan dengan keterangan saksi Fatahillah dan saksi Sapiyah, terbukti bahwa Pemohon semula dilahirkan dan diberi nama oleh orang tua Pemohon adalah dengan nama ATINIA ZALUCHU namun pada saat peralihan data pencatatan sipil secara elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemohon merubah nama Pemohon menjadi FATIMAH WATHONIYAH;

Menimbang, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Pemohon pernah melakukan perubahan nama pemohon dari ATINIA ZALUCHU menjadi FATIMAH WATHONIYAH namun kemudian terjadi kendala dalam pengurusan administrasi untuk Pemohon menempuh Pendidikan Tinggi sehingga Pemohon ingin melakukan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, nama ibu kandung anak-anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan pada Kartu Keluarga dari FATIMAH WATHONIYAH kembali menjadi ATINIA ZALUCHU sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Program Paket B, Ijazah Sekolah menengah Kejuruan. Perubahan

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Sda.



penulisan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ini juga penting dari perspektif hukum untuk menjamin kepastian hukum mengenai jati diri seseorang sebagai identitas pribadinya baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan hukum;

Dengan demikian petitum ketiga dan keempat Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama tersebut, sehingga petitum kelima pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapny akan disebut dalam amar penetapan, dan untuk itu Pemohon dibebani membayar biaya akibat permohonan ini, sehingga petitum kelima permohonan pemohon juga sepatutnya dikabulkan,

Oleh karena petitum kedua sampai dengan keenam permohonan pemohon dikabulkan, dengan sendirinya petitum kesatu patut untuk dikabulkan.

Dengan demikian seluruh permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan dengan amar sebagaimana dibawah ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama **FATIMAH WATHONIYAH** yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Cerai dengan nama **ATINIA ZALUCHU** yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Program, Paket B, serta Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon adalah satu orang yang sama;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada **Kartu Tanda Penduduk** dan **Kartu Keluarga** Pemohon yang semula

Halaman 10 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Sda.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama dan tertulis **FATIMAH WATHONIYAH** menjadi **ATINIA ZALUCHU** sesuai Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Program Paket B, Ijazah Sekolah menengah Kejuruan Pemohon;

4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan **nama ibu kandung anak-anak Pemohon** pada **Akta Kelahiran anak-anak Pemohon** dan pada **Kartu Keluarga Pemohon** yang semula Bernama dan tertulis **FATIMAH WATHONIYAH** menjadi **ATINIA ZALUCHU**;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan penulisan nama Pemohon pada **Kartu Tanda Penduduk** NIK 3308214607900006, tanggal 22 Mei 2017 dan **Kartu Keluarga** nomor: 1102052204210002 tanggal 22 Mei 2017 serta dalam **Akta Kelahiran anak-anak Pemohon** Nomor: 2832/2012 atas nama KHODIJAH ALIZZA PUTRI tanggal 22 Maret 2012, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3308-LU-07072014-0004 atas nama KHODIJAH KANISATSSAKHIYAH tanggal 10 Juli 2014, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1102-LT-20122019-0006 atas nama KHODIJAH 'ATHIFUNNISA' tanggal 20 Desember 2019, dan Pada Kartu Keluarga Pemohon nomor: 1102052204210002, tanggal 22 Mei 2017 yang semula bernama dan tertulis dengan nama **FATIMAH WATHONIYAH** menjadi **ATINIA ZALUCHU** kepada Kantor Kepedudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh RAHMANTO ATTAHYAT, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Ktn, tanggal 1 Juli 2021 untuk memeriksa permohonan Pemohon dibantu: DJEMALI, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DJEMALI, S.H.

RAHMANTO ATTAHYAT, S.H.

Halaman 11 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara

1. Biaya proses/ATK .....	Rp. 50.000,00
2. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
3. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
4. Meterai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp. 100.000,00
	(seratus ribu rupiah).